

BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021 merupakan penjabaran dari tahap III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025. RPJMD ini dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dan segenap *stakeholders* pembangunan Kabupaten Rembang dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Rembang tahun 2016–2021 pada semua sektor pembangunan. Selain itu RPJMD juga digunakan sebagai pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Rembang, dengan memperhatikan capaian masing-masing indikator baik indikator visi, indikator sasaran dan indikator kinerja program.

Proses penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui proses panjang antara lain berupa penyusunan RPJMD Teknokrtis, penyusunan rancangan awal, penjaringan aspirasi dan identifikasi permasalahan dari masing-masing Perangkat Daerah, penyelenggaraan konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Rembang, serta penyelenggaraan musrenbang untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Disamping itu juga telah dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD dan Pansus DPRD Kabupaten Rembang, melakukan konsultasi dan evaluasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab, serta semangat gotong-royong seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rembang, sesuai dengan peran masing-masing dan juga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi Kaupaten Rembang 2016 – 2021 yaitu :
“ Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan”

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ